

UPAH YANG DITANGGUHKAN DALAM KONSEP EKONOMI ISLAM

Enceng Iip Syaripudin
STAI Al-Musaddadiyah Garut

Abstrak

Makalah ini terdiri atas bagian pendahuluan, bagian isi yang fokus pembahasannya pada masalah Upah yang ditangguhkan dalam Konsep Ekonomi Islam dan bagian kesimpulan. Pada bagian pendahuluan makalah ini dikemukakan latar belakang masalah yang selanjutnya melahirkan pokok masalah tentang bagaimana konsep Upah dalam konsep Ekonomi Islam. masalahnya adalah, bagaimana hukum ekonomi Islam tentang upah atau gaji yang ditangguhkan, bagaimana pengungkapan term-term terkait dengan upah dalam Al-Qur'an, bagaimana analisis tekstual dan kontekstual ayat tentang upah terhadap peningkatan taraf kehidupan ekonomi manusia.

Metodologi penelitian yang digunakan dalam makalah ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat diskripsi dengan menggunakan beberapa metode, yaitu studi teks mengkaji seluruh teks ayat tentang upah; studi tematik dengan cara melakukan penelusuran ayat-ayat terkait dengan upah dalam konteks ekonomi Islam, dan studi perbandingan yaitu melakukan perbandingan antara pendapat Madzhab-mazdhab fiqh.

Hasil penelitian makalah ini merumuskan kesimpulan pokok bahwa upah/gaji adalah dapat menciptakan kesejahteraan ekonomi bagi para Dosen/karyawan dan bukan sekedar menciptakan materi, tujuan upah dalam ekonomi Islam yaitu memberikan mashlahah secara maksimum bagi Dosen/karyawan. Karena itu Al-Qur'an melalui ayat-ayatnya memberi pemahaman bahwa kegiatan pengupahan hendaknya dilakukan secara langsung tanpa melakukan penundaan. Dengan ayat itu pula diperoleh konsep mengenai prinsip utama upah menurut Al-Qur'an, yakni prinsip tauhid, istikmar dan istikhlaf, kemaslahatan dan keserasian, keadilan dan kesejahteraan.

Implikasi penelitian ini adalah, bahwa dengan adanya pemahaman yang baik dan benar tentang konsep upah yang ditangguhkan pemberiannya kepada bawahan dalam konsep ekonomi Islam, diharapkan lagi upaya implementasi yang lebih baik dan benar dalam kehidupan masyarakat, terutama perealisasiannya dalam kegiatan ekonomi di lapangan.

Kata kunci: Upah; ditangguhkan; ekonomi Islam.

1 Pendahuluan

Islam memandang bahwa bumi dan segala isinya merupakan amanah dari Allah kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi, untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan umat manusia. Untuk mencapai tujuan yang suci ini, Allah tidak meninggalkan manusia sendirian tetapi diberikannya petunjuk melalui para rasulnya. Dalam petunjuk ini Allah berikan sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik aqidah, akhlak, syariah, maupun kebutuhan ekonomi.

Dua komponen yang pertama (aqidah dan akhlak) sifatnya konstan dan tidak mengalami perubahan dengan berbedanya waktu dan tempat. Adapun komponen syari'ah senantiasa diubah sesuai dengan kebutuhan dan taraf peradaban umat, dimana seorang Rasul diutus, seperti

disabdakan oleh Rasulullah, bahwa: “Saya dan Rasul-rasul yang lain tak ubahnya bagaikan saudara sepupu, syari’at mereka banyak tetapi agama (aqidah)nya satu (yaitu mentauhidkan Allah)”.

Melihat kenyataan ini syari’ah Islam sebagai suatu syari’at yang dibawa Rasul terakhir mempunyai keunikan tersendiri, ia bukan saja komprehensif tetapi juga universal. Sifat-sifat istimewa ini mutlak diperlukan sebab tidak akan ada syari’at lain yang datang untuk menyempurnakannya.

Komprehensif, berarti ia merangkum seluruh aspek kehidupan baik ritual maupun sosial (ibadah maupun muamalah). Ibadah diperlukan dengan tujuan untuk menjaga ketaatan, dan harmonisnya hubungan manusia dengan khaliqnya, serta untuk mengingatkan secara kontinu tugas manusia sebagai kholifah di muka bumi. Ketentuan-ketentuan muamalah diturunkan untuk menjadi rule of game dalam keberadaan manusia sebagai makhluk sosial.

Universal, bermakna ia dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai hari akhir nanti. Keuniversalan ini akan tampak jelas sekali terutama dalam bidang muamalah, di mana ia bukan saja luas dan fleksibel bahkan tidak memberikan special treatment bagi muslim yang membedakannya dari non muslim. Kenyataan ini tersirat dalam suatu ungkapan yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali, yang artinya: dalam bidang muamalah kewajiban mereka adalah kewajiban kita dan hak mereka adalah hak kita.

Sifat eternal muamalah ini dimungkinkan karena adanya apa yang dinamakan thawabit wa mutaqaoyyiro (prinsip dan variable) dalam Islam. Kalau kita ambil contoh sektor ekonomi sebagai suatu prinsip, dapat dicontohkan dengan ketentuan-ketentuan dasar ekonomi seperti: larangan riba, adanya prinsip bagi hasil, prinsip pengambilan keuntungan, pengenaan zakat, sistem pengupahan (gaji), dan lain-lain. Variable merupakan instrument-instrumen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tadi seperti: Mudharabah, murabahah, bai bithaman ajil, al-ijarah, dan lain sebagainya.

Disinilah letak tugas para cendekiawan muslim sepanjang zaman untuk mengembangkan tehnik penerapan prinsip-prinsip tadi dalam variable-variabel sesuai dengan situasi dan kondisi semasa. Agama Islam sebagai agama universal, karenanya ajaran Islam lengkap mengatur berbagai segi kehidupan manusia, baik segala hal yang berhubungan dengan Khalik maupun yang berkenaan dengan sesama manusia. Termasuk pengaturan tentang masalah perekonomian dalam hal masalah ini adalah pengupahan (gaji).

2 Pembahasan

Pengupahan atau penggajian merupakan masalah yang krusial dalam bidang ketenakerjaan bahkan apabila tidak profesional dalam menanganinya tidak jarang akan menjadi fotensi perselisihan dan kecemburuan sosial sesama karyawan bahkan dalam masalah pengupahan atau penggajian bisa berfotensi kepada mogok kerja dan unjuk rasa, penanganan pengupahan atau penggajian ini tidak hanya menyangkut aspek tehnik dan aspek ekonomis saja, tetapi juga aspek hukum ekonomi islam yang menjadi dasar bagaimana hal-hal yang berkaitan dalam pengupahan atau penggajian ini dilaksanakan dengan aman dan benar sesuai dengan kajian ekonomi Islam. Untuk menangani masalah pengupahan atau penggajian supaya profesioanal sesuai dengan hukum ekonomi islam perlu memahami aturan-aturan yang berada dalam ilmu ekonomi Islam. Menyangkut dengan masalah pengupahan, kodifikasi hukum Islam menempatkan satu pembahasan khusus dalam kitab fiqih yang terdapat dalam bab al-ijarah.

Pengertian al-ijarah menurut etimologi *بَيْعُ الْمَنْفَعَةِ* (menjual manfaat) adalah imbalan atas suatu pekerjaan. Adapun pengertian lain dari upah mengupah atau Ijarah ‘ala al-’mal, yakni jual beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahitkan pakain, membangun rumah, dan lain-lain. Ijarah ‘ala al-’mal terbagi dua, yaitu:

- a. Ijarah Khusus
Yaitu ijarah yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.
- b. Ijarah Musytarik
Yaitu ijarah dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama. Hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain.

Namun, pengertian al-ijarah menurut istilah syariat islam terdapat beberapa pendapat Imam Mazhab Fiqh Islam sebagai berikut:

1. Para ulama dari golongan Hanafiyah berpendapat, bahwa al-ijarah adalah suatu transaksi yang memberi faedah pemilikan suatu manfaat yang dapat diketahui kadarnya untuk suatu maksud tertentu dari barang yang disewakan dengan adanya imbalan.

عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعَوَضٍ

Artinya:

“Akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti”

2. Ulama Mazhab Malikiyah mengatakan, selain al-ijarah dalam masalah ini ada yang diistilahkan dengan kata al-kira`, yang mempunyai arti bersamaan, akan tetapi untuk istilah al-ijarah mereka berpendapat adalah suatu `aqad atau perjanjian terhadap manfaat dari al-Adamy (manusia) dan benda-benda bergerak lainnya, selain kapal laut dan binatang, sedangkan untuk al-kira` menurut istilah mereka, digunakan untuk `aqad sewa-menyewa pada benda-benda tetap, namun demikian dalam hal tertentu, penggunaan istilah tersebut kadang-kadang juga digunakan.

تَمْلِكُكَ مَنَافِعٍ شَيْءٍ مَّبَاحٍ مَعْلُومٍ مَّأْبُوعٍ

Artinya

“Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.”

3. Ulama Syafi`iyah berpendapat, al-ijarah adalah suatu aqad atas suatu manfaat yang dibolehkan oleh Syara` dan merupakan tujuan dari transaksi tersebut, dapat diberikan dan dibolehkan menurut Syara` disertai sejumlah imbalan yang diketahui.

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَّفْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مَّبَاحَةٍ قَابِلَةٌ لِلتَّبَدُّلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

Artinya:

“Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu”.

4. Hanabilah berpendapat, al-ijarah adalah `aqad atas suatu manfaat yang dibolehkan menurut Syara` dan diketahui besarnya manfaat tersebut yang diambilkan sedikit demi sedikit dalam waktu tertentu dengan adanya

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapatlah dikatakan bahwa dalam hal `aqad ijarah dimaksud terdapat tiga unsur pokok, yaitu pertama, unsur pihak-pihak yang membuat transaksi, yaitu majikan dan pekerja. Kedua, unsur perjanjian yaitu ijab dan qabul, dan yang ketiga, unsur materi yang diperjanjikan, berupa kerja dan upah.

Berkenaan dengan pengupahan kepada tenaga kerja, karyawan/staf, para guru, dosen dapat diklasifikasikan kepada dua bentuk pembayaran yaitu gaji dan upah. Menurut pengertian sehari-hari gaji diartikan sebagai imbalan pembayaran kepada pekerja-pekerja tetap dan tenaga kerja profesional seperti PNS, pegawai pemerintahan, dosen, guru, pegawai swasta, manager dan akuntan. Pembayaran gaji tersebut pada umumnya dilakukan sebulan sekali. Sedangkan upah

dimaksudkan sebagai pembayaran kepada pekerja-pekerja kasar yang pekerjaannya selalu berpindah-pindah, misalnya pekerja pertanian, tukang kayu, tukang batu dan buruh kasar.

Beberapa pengertian tentang gaji sebagaimana yang dinyatakan Dessler (1998:85) dalam bukunya yang berjudul “Sumber Daya Manusia” mengatakan Gaji adalah uang atau sesuatu yang berkaitan dengan uang yang diberikan kepada pegawai. Selain itu ia berpendapat pula bahwa pada kenyataannya sistem pembayaran karyawan dapat dibagi menurut pembayaran berdasarkan waktu kerja, yaitu pembayaran yang dilakukan atas dasar lamanya bekerja misalnya jam, hari, minggu, bulan, dan sebagainya serta pembayaran berdasarkan kinerja, yaitu pembayaran upah/gaji yang didasarkan pada hasil akhir dari proses kinerja, misalnya jumlah produksi. Adapun Armstrong dan Murlis (1994:7) dalam buku Pedoman Praktis sistem Penggajian berpendapat bahwa gaji diartikan sebagai bayaran pokok yang diterima oleh seseorang, tidak termasuk unsur-unsur variable dan tunjangan lainnya.

Berdasarkan teori ekonomi upah memiliki pengertian sebagai pembayaran ke atas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha. Karenanya dalam teori ekonomi tidak dikenal perbedaan diantara pembayaran ke atas jasa-jasa pekerja tetap dan profesional (seperti guru, dosen ataupun PNS) dengan pekerja kasar, kedua jenis pendapatan pekerja (pembayaran kepada para pekerja) tersebut dinamakan upah.

Untuk lebih jelas berkenaan dengan upah atau gaji yang merupakan suatu bagian dari kontrak ijarah, maka hal itu perlu diperjelas sehingga tidak menghilangkan kekaburan dalam penafsiran. Berkenaan dengan perlunya kejelasan besarnya upah, Nabi Muhammad SAW, bersabda dalam suatu hadits yang berbunyi:

Artinya: Dari Abi Sa`id al-Khudry r.a., bahwa sesungguhnya Nabi SAW melarang mengontrak pekerja sehingga dijelaskan besar upahnya. (HR. Al-Baihaqy)

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيَعْمَلْ أَجْرَهُ (رواه عبد الرزاق عن أبي هريرة)

Artinya

“Barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, beritahukanlah upahnya.” (HR. Abd Razaq dari Abu Hurairah)

Pengertian upah dalam dalalah al-ijarah konsep Islam dapat berupa dalam bentuk uang atau barang yang dapat dijadikan tsaman (harga) dalam jual beli. Ada juga ulama yang berpendapat, bahwa upah itu harus dalam bentuk mata uang yang berlaku dalam sebuah negara.

Lebih lanjut supaya lebih jelas berkenaan dengan masalah upah, penulis akan menjelaskan sedikit tentang pengertian upah dalam arti konvensional. Dalam hal ini upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya dalam produksi. Supaya lebih jelas guna mengetahui apa yang dimaksud dengan upah dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah. Dalam hal tersebut menurut ketentuan pasal 1 huruf (a) PP. No. 8 Tahun 1981, upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun untuk keluarganya. Sedangkan pengertian imbalan adalah termasuk juga pembayaran honorarium yang dibayar oleh pengusaha kepada buruh secara teratur dan terus menerus. Karenanya, dapatlah dikatakan yang dimaksud dengan upah adalah imbalan yang berupa uang atau dapat dinilai dengan uang karena telah melakukan pekerjaan atau jasa. Upah juga boleh diartikan sebagai harga yang dibayar kepada perkhidmatan buruh dalam proses pengeluaran.

Sebenarnya upah merupakan imbalan dalam bentuk uang atau benda lainnya yang diberikan majikan kepada pekerja sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama. Karenanya, selain itu menurut Benhan, pengertian upah dapat diartikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh seseorang yang memberikan pekerjaan kepada seseorang pekerja atas jasanya dengan sesuai perjanjian.

Berdasarkan beberapa batasan pengertian upah di atas, dapat diambil kesimpulan, bahwa upah adalah imbalan terhadap hasil kerja atau manfaat yang diberikan oleh pekerja kepada seseorang majikan yang menyuruhnya dengan syarat-syarat tertentu sesuai dengan perjanjian kerja. Untuk itu, dapat dipahami bahwa upah, baik menurut teori konvensional maupun dalam hukum Islam mempunyai kesamaan esensialnya yaitu suatu imbalan terhadap pemberian manfaat dari majikan atau atasan kepada bawahannya.

Keharusan pembayaran gaji telah menjadi kewajiban bagi si majikan atau atasannya kepada pekerja. Gaji sudah menjadi milik pekerja yang telah melaksanakan kewajibannya. Jika dalam akad tidak ditentukan kesepakatan para pihak tentang ketentuan mempercepat atau menangguhkan pembayaran gaji dalam waktu tertentu, maka gaji pekerja wajib dibayar sesudah buruh menyelesaikan semua pekerjaan dan berakhirnya masa kerja.

Pembayaran upah atau gaji merupakan hasil hubungan kerja antara pekerja dan majikan. Upah dibayar majikan kepada pekerja sebagai perealisasi perjanjian kerja. Berdasarkan perjanjian dalam Islam, kedua belah pihak memiliki kebebasan untuk menetapkan jumlah gaji atau upah, serta bebas menetapkan syarat dan cara pembayaran upah tersebut. Asalkan saling rela dan tidak merugikan salah satu pihak. Dalam QS. An-Nisa: 29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.” Jika dalam persyaratan perjanjian kerja ada ditentukan syarat yang telah disetujui bersama, bahwa gaji pekerja dibayar sebulan sekali, maka majikan atau atasannya wajib memenuhi syarat tersebut yaitu membayar gaji pekerja sebulan sekali. Namun jika dalam persyaratan perjanjian kerja yang disetujui bersama bahwa gaji pekerja dibayar seminggu sekali, maka majikan harus membayar gaji pekerja seminggu sekali mengikuti persyaratan perjanjian kerja yang mereka buat dan setuju bersama. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW:

الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ

Artinya: Dari Ibnu Sirin berkata, Nabi SAW bersabda: Orang-orang muslim itu sesuai dengan syarat mereka. (HR. Bukhari)

Hadits tersebut memuat syarat-syarat pembayaran gaji. Kalau dalam akad di atas, masalah penundaan pembayaran upah ada ditentukan penundaan gaji adalah sah, tidaklah hal itu membatalkan dalam perjanjian yang diadakan semulanya. Penundaan gaji secara sewenang-wenang kepada pekerja dilarang dalam Islam, akan tetapi harus disegerakan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

Artinya: Dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah SAW bersabda: berbekamlah kamu kemudian berikanlah upah kepada tukang bekam tersebut. (HR. Bukhari)

Berdasarkan hadits Rasulullah SAW tersebut, maka majikan Pemimpin haruslah memberikan gaji pekerja/karyawan/staf dan para guru dan Dosen segera mungkin tanpa adanya penundaan waktu yang lama. Penangguhan gaji ataupun pengunduran waktunya dibolehkan seandainya telah

disepakati diawal akad sebelum melangsungkan pekerjaannya, sebagaimana disyaratkan waktu mengadakan perjanjian kerja diawal akad.


Sebenarnya majikan, pemimpin suatu perusahaan, Kepala, Ketua yang berada di instansi-instansi pemerintahan atau swasta tidak boleh mengingkari waktu pembayaran gaji yang telah disepakati. Jika ditunda, hal itu menjadi hutang majikan, pemimpin suatu perusahaan/instansi, Kepala, atau Ketua kepada pekerja, karyawan/staf, para guru, dosen sebesar jumlah gaji yang ditunda tersebut. Setelah pekerja melunasi pekerjaan dengan persyaratan pekerjaan itu, majikan, pemimpin suatu perusahaan/instansi, Kepala, atau Ketua haruslah menepati janjinya. Pengunduran waktu pembayaran upah dapat menjadikan perjanjian batal, karena perubahan Artinya: Dari Ibnu Sirin berkata, Nabi SAW bersabda: Orang-orang muslim itu sesuai dengan syarat mereka. (HR. Bukhari)

Hadits tersebut memuat syarat-syarat pembayaran gaji. Kalau dalam akad di atas, masalah penundaan pembayaran upah ada ditentukan penundaan gaji adalah sah, tidaklah hal itu membatalkan dalam perjanjian yang diadakan semulanya. Penundaan gaji secara sewenang-wenang kepada pekerja dilarang dalam Islam, akan tetapi harus disegerakan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

Artinya: Dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah SAW bersabda: berbekamlah kamu kemudian berikanlah upah kepada tukang bekam tersebut. (HR. Bukhari)

Berdasarkan hadits Rasulullah SAW tersebut, maka majikan Pemimpin haruslah memberikan gaji pekerja/karyawan/staf dan para guru dan Dosen segera mungkin tanpa adanya penundaan waktu yang lama. Penangguhan gaji ataupun pengunduran waktunya dibolehkan seandainya telah disepakati diawal akad sebelum melangsungkan pekerjaannya, sebagaimana disyaratkan waktu mengadakan perjanjian kerja diawal akad.

Sebenarnya majikan, pemimpin suatu perusahaan, Kepala, Ketua yang berada di instansi-instansi pemerintahan atau swasta tidak boleh mengingkari waktu pembayaran gaji yang telah disepakati. Jika ditunda, hal itu menjadi hutang majikan, pemimpin suatu perusahaan/instansi, Kepala, atau Ketua kepada pekerja, karyawan/staf, para guru, dosen sebesar jumlah gaji yang ditunda tersebut. Setelah pekerja melunasi pekerjaan dengan persyaratan pekerjaan itu, majikan, pemimpin suatu perusahaan/instansi, Kepala, atau Ketua haruslah menepati janjinya. Pengunduran waktu pembayaran upah dapat menjadikan perjanjian batal, karena perubahan Hal itu sesuai dengan firman Allah SWT yaitu:



Artinya: “Dan masing-masing derajat sesuai dengan apa yang mereka kerjakan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedangkan mereka tiada dirugikan”. (Q.S. Al-Ahqaf: 19)

Dari itu dapatlah dikatakan bahwa tenaga kerja berhak menerima gaji sesuai keahlian dan kemampuannya walaupun terjadi penundaan. Penangguhan upah/gaji yang dilakukan tidak boleh mengurangi jumlah gaji yang telah tertunda. Harus sesuai dengan yang diperjanjikan diawal akad tidak boleh dikurangi sedikitpun.

3 Kesimpulan

A. Simpulan

1. Upah yang layak adalah upah yang seharusnya dapat mencukupi atau memenuhi komponen kebutuhan hidup layak seperti pakaian, pangan, perumahan, kesehatan, tranfortasi, rekreasi dan tabungan. Komponen tersebut harus ada agar hidup karyawan/staf, guru, dan dosen di setiap instansi dapat dikatagorikan hidup layak.

Adapun besarnya nominal upah, honor atau gaji menurut hukum ekonomi Islam, secara umum mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi dunia dan akhirat, yang menyangkut moral atau etika seorang manusia muslim sejati. Dalam ekonomi Islam pengupahan, penggajian atau apapun namanya harus bersumber pada Al-qur'an dan Al-hadist dan diperkuat atau dipertegas dengan pendapat para ulama Mazdhab fiqh sebagai rujukan utama sistem pengupahan atau penggajian.

2. Dalam ekonomi islam upah, gaji, honor yang layak harus dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak, dalam pengertian mencukupi kebutuhan sandang, pangan, dan papan yang tidak jauh dari pasaran. Kelayakan upah atau gaji bukan saja dilihat dari besarnya nominal, akan tetapi ada hal yang lebih penting seperti ketepatan waktu dalam membayar upah atau gaji, karena dengan ketepatan waktu pembayaran dapat memenuhi kebutuhan yang sedang mendesak dan melakukan perencanaan.

B. Saran-saran

1. Bagi para pemangku kebijakan, baik yang berada di instansi pemerintah, swasta, ataupun yayasan yang bericon syari'ah supaya memperhatikan rambu-rambu dalam pengupahan sesuai dengan rambu hukum ekonomi islam, sehingga sistem ekonomi kapitalisme akan terminimalisir.
2. Komponen hidup layak dalam hukum ekonomi islam, supaya ditinjau ulang dengan menyesuaikan perkembangan zaman, sebab ekonomi dunia yang terus meningkat akan berdampak pada taraf hidup manusia muslim khususnya, sehingga bila tidak beradaftasi kesejahteraan perekonomian umat agar terabaikan.
3. Menjadi tanggung jawab bersama termasuk para cendikiawan ekonomi islam untuk memperhatikan upah supaya hidup layak sehingga bisa menyambung kehidupan dunia dengan penuh bahagia (falah).

Daftar Pustaka

- Abdurrahman Al-Jaziry, Kitab Al-Fiqhu 'Ala Mazahibil Arba`ah, Jilid III, (Beirut: Darul-Fikri, tt), hlm. 94.
- Abdurrahman Al-Jaziry, Op.Cit., hlm. 101.
- Afzalul Rahman, Op.Cit., hlm. 361.
- F.X. Djumialdji, Perjanjian Kerja, Cet. II, (Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, 1994), hlm. 40.
- Ghafarullahuddin bin Din Habibah Laher, Ekonomi Islam, Seri Ke III, (Selangor Darul Ehsan: Penerbit Asni SDN.BHD, 2000), hlm. 17.
- Ibnu Qudamah, Al-Mughni Wa Al-Syarah Al-Kabir, Jilid VI, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1392 H), hlm. 12.
- Iskandar Budiman, Dasar-Dasar Penetapan Upah Dalam Islam, (Artikel Media Syariah, Vol. IV, No. 7, Banda Aceh: Fakultas Syariah, Januari-Juni 2002), hlm. 73.
- Muhammad Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram Dalam Pandangan Islam, Terjemahan Hamidi, (Surabaya: Bina Ilmu, 1996), hlm. 64.
- Muhammad, Manajemen Bank Syari'ah,(Yogyakarta:UPP AMP YKPN, 2005: 73)
- Rachmat syafei, Fiqih Muamalah, (Bandung:Pustaka setia Bandung,2001), hlm. 135
- Sadono Sukirno, Pengantar Teori Mikro Ekonomi, Edisi II, Cet. 13, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 350.
- Syaikh Qalyubi, Qalyubi wal-`amirah, Juz, III, (Semarang: Syirkah Nur Asia, tt), hlm. 68.
- Sukmadi, Pengantar ekonomi Bisnis, (Bandung: Humaniora, 2012) hlm.88